MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

ANALISIS PREFERENSI UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN EKONOMI ISLAM

Dinda Dwi Listiani[1],Wahyuningsih Kusuma Jati[2], Budi Jaya Putra[3]
[1-3] Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan

dindadwilistiani123@gmail.com[1], wkjatt08@gmail.com[2], budi.putra@lpsi.uad.ac.id [3]

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan usaha. Keberadaan sistem perbankan ganda (dual banking system) memberikan alternatif pembiayaan melalui perbankan konvensional dan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi UMKM dalam memilih pembiayaan perbankan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut melalui perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif. Data diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai artikel ilmiah yang relevan. Analisis difokuskan pada perbandingan preferensi pembiayaan UMKM di Aceh dan Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Aceh cenderung memilih pembiayaan syariah karena dipengaruhi oleh religiusitas, persepsi terhadap larangan riba, serta dukungan kelembagaan berbasis syariah. Sebaliknya, UMKM di Jawa Barat lebih memilih pembiayaan konvensional karena kemudahan akses, efisiensi layanan, dan kecepatan proses pembiayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan UMKM merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi dan faktor religius. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam menjelaskan perilaku pembiayaan UMKM.

Kata kunci: *UMKM, pembiayaan perbankan, perbankan syariah, preferensi pembiayaan, ekonomi Islam*

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Pendahuluan

Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan ekonomi lokal dan membantu stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi. Dalam konteks ini, keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sangat bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan akses ke sumber pembiayaan yang memadai. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis syariah, memiliki peran penting untuk mendorong

pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menciptakan lapangan kerja baru (Azam & Abdullah, 2024).

Indonesia menggunakan system keuangan *dual banking system*, yaitu keberadaan perbankan konvensional dan perbankan syariah yang berjalan secara berdampingan. Secara konseptual, perbankan syariah dinilai lebih mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, sistem ini juga berorientasi pada sektor riil melalui pembiayaan produktif. Namun demikian, dalam praktiknya, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam menarik minat pelaku UMKM untuk memanfaatkan layanan yang ditawarkan.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana UMKM dalam menentukan pilihan pembiayaan dari lembaga perbankan. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena keterbatasan akses terhadap pembiayaan masih menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Di sisi lain, tingkat inklusi keuangan yang belum merata juga turut mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan konvensional maupun syariah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inklusi keuangan sangat mempengaruhi distribusi pembiayaan kepada pelaku UMKM, termasuk dalam konteks pembiayaan berbasis syariah (Ninglasari et al., 2023).

Selain itu, fenomena bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih cenderung memilih pembiayaan dari bank konvensional daripada bank syariah adalah masalah khusus yang dibahas dalam penelitian ini. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena sistem perbankan syariah secara normatif lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik riba dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Namun, dalam kenyataannya preferensi pelaku UMKM menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Kondisi tersebut membuktikan bahwa terdapat kesenjangan antara nilai normatif ekonomi Islam dan perilaku ekonomi aktual pelaku UMKM. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa praktik keuangan syariah untuk UMKM belum sepenuhnya ideal dan masih menghadapi berbagai hambatan saat menerapkannya (Hartanto et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa preferensi UMKM dalam memilih sumber pembiayaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor-faktor itu meliputi tingkat pengetahuan keuangan masyarakat, kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan, cara masyarakat memandang prosedur pembiayaan, serta seberapa cepat layanan yang diberikan oleh bank. Selain itu, aspek kepercayaan dan pengalaman dalam menggunakan layanan keuangan juga berpengaruh besar terhadap keputusan yang diambil oleh pelaku UMKM (Wijaya et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa

keputusan UMKM lebih banyak didasarkan oleh pertimbangan rasional seperti efisiensi dan kemudahan, dibandingkan pertimbangan normatif berbasis nilai agama.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan, sebagian besar penelitian masih menganalisis faktor ekonomi dan faktor religius secara terpisah. Akibatnya, penelitian-penelitian tersebut belum mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana interaksi antara rasionalitas ekonomi, akses keuangan, dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk keputusan pembiayaan UMKM. Selain itu, penelitian komparatif yang membandingkan preferensi pembiayaan UMKM pada daerah dengan karakteristik kelembagaan dan sosial-keagamaan yang berbeda, seperti Aceh dan Jawa Barat, masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan pendekatan interdisipliner untuk memahami preferensi pembiayaan UMKM secara lebih menyeluruh.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komparatif preferensi pembiayaan UMKM antara Aceh dan Jawa Barat dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pemilihan Aceh dan Jawa Barat didasarkan pada perbedaan karakteristik kelembagaan dan sosial-keagamaan yang cukup kontras. Aceh merupakan provinsi yang menerapkan sistem keuangan syariah secara lebih komprehensif melalui kebijakan berbasis syariah, sedangkan Jawa Barat merupakan salah satu pusat aktivitas UMKM nasional yang masih didominasi oleh penggunaan layanan perbankan konvensional. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi preferensi pembiayaan UMKM. Secara khusus, penelitian ini menggunakan *Rational Choice Theory, Financial Access Theory, dan Bounded Rationality* untuk menjelaskan perilaku ekonomi UMKM, serta konsep *adl*, *falah, maslahah*, dan larangan riba untuk menjelaskan preferensi pembiayaan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan interdisipliner ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pembiayaan UMKM di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memperkaya literatur mengenai preferensi pembiayaan UMKM melalui integrasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak hanya membandingkan preferensi pembiayaan UMKM pada dua wilayah dengan karakteristik sosial dan kelembagaan yang berbeda, yaitu Aceh dan Jawa Barat, tetapi juga mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan *Rational Choice Theory, Financial Access Theory, dan Bounded Rationality* dengan konsep *adl, falah, maslahah*, dan larangan riba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memperkaya teori tentang perilaku ekonomi UMKM sekaligus memberikan

rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mendorong perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi UMKM dalam memilih pembiayaan perbankan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, baik faktor ekonomi maupun faktor religius. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan preferensi pembiayaan UMKM melalui integrasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam pada konteks perbandingan antara Aceh dan Jawa Barat.

Tinjauan Pustaka

1. Teori UMKM

UMKM merupakan aktivitas ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha dengan skala tertentu yang umumnya ditentukan berdasarkan besaran aset dan tingkat pendapatan. Secara umum, UMKM dipandang sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Azam & Abdullah, 2024). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengelompokkan UMKM ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan kriteria kekayaan bersih serta nilai penjualan tahunan (UU RI No 20 Tahun, 2008).

Menurut Tambunan (2019), karakteristik seperti skala usaha yang relatif kecil, keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang masih sederhana, serta sistem manajemen yang cenderung informal menjadikan UMKM lebih fleksibel dalam merespons perubahan ekonomi, namun di sisi lain juga menghadapi keterbatasan dalam pengembangan usaha. Selain itu, UMKM juga cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi karena sifatnya yang adaptif terhadap perubahan pasar.

Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural yang sering dijelaskan dalam *constraints theory,* terutama terkait keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan. Banyak UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal akibat kurangnya jaminan, rendahnya literasi keuangan, serta prosedur yang dinilai kompleks. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan usaha serta menurunkan daya saing UMKM (Ninglasari et al., 2023).

Dalam hal ini teori akses keuangan (*financial access theory*) menjelaskan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan keuangan dipengaruhi oleh ketersediaan, keterjangkauan, serta kemudahan akses terhadap lembaga keuangan.

Rendahnya tingkat inklusi keuangan menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan formal, sehingga berdampak pada terbatasnya perkembangan usaha (Thathsarani & Jianguo, 2022). Selain faktor akses, perilaku UMKM dalam pengambilan keputusan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan *bounded rationality*, di mana pelaku usaha tidak selalu bertindak secara rasional sempurna, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, pengalaman, serta persepsi terhadap kemudahan layanan (Azizah et al., 2024). Hal ini menyebabkan UMKM cenderung memilih sumber pembiayaan yang dianggap lebih praktis dan mudah diakses, meskipun belum tentu paling efisien secara teoritis (Bernando et al., 2023).

2. Teori Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga sebagai bentuk insentif atas penyaluran dana. Bunga tersebut ditetapkan dalam persentase tertentu dan berlaku dalam jangka waktu tertentu, umumnya dihitung secara tahunan sebagai bagian dari mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana (Magdy & Fahmy, 2022). Dalam praktiknya, sistem bunga ini menjadi instrumen utama bagi bank untuk memperoleh keuntungan sekaligus sebagai kompensasi atas risiko kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, keberadaan bunga juga memberikan kepastian bagi nasabah dalam menghitung kewajiban pembayaran, sehingga sistem ini dinilai lebih sederhana dan mudah dipahami, khususnya bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Dalam sistem perbankan konvensional, penentu keuntungan didasarkan pada mekanisme bunga yang telah ditetapkan di awal sebagai imbalan atas penggunaan dana oleh nasabah. Bunga tersebut bersifat tetap dan tidak bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh debitur, sehingga bank tetap memperoleh keuntungan meskipun nasabah mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bunga dalam bank konvensional lebih menekankan pada kepastian pendapatan bagi bank dibandingkan dengan prinsip berbagai risiko, yang menjadi perbedaan utama dengan sistem perbankan syariah.

Pendekatan berbasis biaya dilakukan dengan menggunakan sejumlah biaya administrasi atau layanan dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu terhadap berbagai jasa perbankan. Digitalisasi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif bank konvensional karena mampu mempercepat proses transaksi dan memperluas jangkauan layanan ke berbagai lapisan Masyarakat (Utama, 2020).

3. Teori Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam bersumber dari Al - Qur'an dan Hadist. Sistem operasional bank syariah menolak penggunaan bunga (*riba*) serta menghindari praktik yang mengandung ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa sistem perbankan syariah tidak hanya berbeda secara operasional, tetapi juga secara filosofis dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Secara konseptual, bank syariah beroperasi dengan menggantikan sistem bunga dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam sistem ini, pemilik keuntungan dan kerugian bertanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dalam islam, di mana tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dalam suatu transaksi ekonomi

Dalam perspektif ekonomi islam, sistem keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan dalam keseimbangan sosial. Hal ini tercermin dalam konsep perbankan syariah yang menolak praktik riba dan menggantikan dengan mekanisme bagi hasil. Dalam buku Ekonomi Mikro Islami, "sistem bagi hasil merupakan mekanisme yang lebih adil dibandingkan sistem bunga karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh para pihak yang bertransaksi" (Beik, 2022). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam ekonomi islam terdapat hubungan terbalik antara riba dan sedekah, dimana riba cenderung memperbesar ketimpangan ekonomi, sedangkan sedekah justru memperkuat distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kegiatan ekonomi harus bebas dari unsur *riba, gharar*, dan *maysir*, serta diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Sofjan et al., 2026) , lembaga keuanan yang berfungsi sebagai intermediary financial antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memburuuhkan dana dengan tetap berpedoman pada prinsip – prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasionalnya. Bahwa penggunaan akad - akad tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar yang jelas dan terhindar dari praktik yang dilarang dalam islam. Maka sistem perbankan syariah tidak hanya memberikan alternatif terhadap sistem konvensional, tetapi juga

menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian salah satu studi menganalisis kondisi kesehatan bank syariah dengan metode *Risk - Based Bank Rating* (RBBR) pada Bank Syariah Indonesia selama periode 2021 hingga 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank dalam kondisi yang sangat sehat, berdasarkan aspek-aspek *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings,* dan *Capital*. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola risiko, menjaga tata kelola perusahaan, serta mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem perbankan syariah mampu bertahan dan beradaptasi terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang, sehingga memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang stabil dan berkelanjutan dalam perekonomian nasional (Zahro & Muflihin, 2026).

4. Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan semata, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata serta melarang praktik yang merugikan pihak lain, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggara aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem pembiayaan bagi pelaku usaha seperti UMKM.

Larangan terhadap riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"

Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba." Kata beliau, "Semuanya sama dalam dosa." (HR. Muslim, no. 1598).

Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah menawarkan skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, serta akad jual beli seperti *murabahah*. Mekanisme ini menekankan pembagian risiko antara penyedia dana dan penerima dana, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dan lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks UMKM, pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan usaha melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah dapat meningkatkan kinerja serta keberlanjutan UMKM, terutama melalui kemudahan memperoleh sumber daya keuangan dan peningkatan stabilitas usaha (Azam & Abdullah, 2024; Menne et al., 2022). Meskipun demikian, dalam praktiknya tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh UMKM masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Fenomena ini memberikan gambaran adanya kesenjangan antara konsep ideal dalam ekonomi Islam dengan realitas yang terjadi di lapangan. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta persepsi bahwa layanan konvensional lebih mudah menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya minat UMKM terhadap pembiayaan syariah. Selain itu, perilaku pelaku usaha yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan pengalaman juga berperan dalam pengambilan keputusan, sehingga UMKM cenderung memilih sumber pembiayaan yang dianggap lebih praktis meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Hartanto et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif – komparatif dengan memadukan studi literatur (*library research*), dan analisis data sekunder. Studi literatur ini digunakan untuk mengkaji teori UMKM, perbankan konvensional, perbankan syariah, serta perspektif ekonomi Islam yang relevan dengan preferensi pembiayaan UMKM. Selain studi literatur, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data pembiayaan UMKM perbankan konvensional dan perbankan syariah yang diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang digunakan berbentuk time series bulanan selama tahun 2025 pada dua wilayah, yakni Aceh dan Jawa Barat.

Pemilihan Aceh dan Jawa Barat didasarkan pada perbedaan karakteristik sistem keuangan dan sosial ekonomi di kedua wilayah. Perbedaan karakteristik tersebut

memungkinkan dilakukan analisis komparatif. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, komparatif, dan normatif. Analisis dilakukan untuk menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM pada perbankan konvensional dan syariah, membandingkan pola pembiayaan di Aceh dan Jawa Barat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, terutama terkait larangan riba dan mekanisme bagi hasil.

Tabel 1. Variabel dan Kerangka Analisis Penelitian

Variabel	Indikator	Penjelasan	Perspektif
Preferensi UMKM	Pilihan pembiayaan	Bank konvensional atau syariah	Dependen
Literasi keuangan	Pemahaman produk	Tingkat pengetahuan UMKM terhadap layanan keuangan	Ekonomi
Akses pembiayaan	Kemudahan akses	Persyaratan, lokasi, dan ketersediaan layanan	Ekonomi
Persepsi Kemudahan	Prosedur dan Pencairan	Kemudahan proses pengajuan pembiayaan	Ekonomi
Religiusitas	Tingkat Kepatuhan	Pengaruh nilai agama dalam keputusan ekonomi	Islam
Persepsi Riba	Pandangan terhadap bunga	Sikap UMKM terhadap sistem konvensional	Islam
Prinsip Keadilan	Sistem bagi hasil	Persepsi terhadap keadilan sistem syariah	Islam

Data dalam penelitian ini disusun dalam bentuk perbandingan bulanan antara pembiayaan bank konvensional dan bank syariah di Aceh dan Jawa Barat selama tahun 2026.

Data yang kami ambil memungkinkan analisis komparatif antara wilayah serta identifikasi pola preferensi (UMKM) dari waktu ke waktu.

Hasil dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Pembiayaan (UMKM) di Indonesia Tahun 2025

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2025 masih menunjukkan dominasi yang kuat dari sistem pembiayaan konvensional dibandingkan dengan pembiayaan berbasis syariah. Secara proporsional, pembiayaan konvensional masih menjadi pilihan utama pelaku (UMKM) karena dinilai lebih mudah diakses dan memiliki prosedur yang lebih sederhana. UMKM dinilai memilih sumber pembiayaan yang menawarkan kemudahan akses, prosedur yang tidak rumit, serta proses pembiayaan yang lebih efisien sehingga dapat menunjang keberlangsungan dan pengembangan (Syafaah et al., 2025)

Dominasi pembiayaan konvensional ini juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti luasnya jaringan lembaga keuangan, fleksibilitas produk, serta tingkat pemahaman masyarakat yang lebih tinggi terhadap sistem konvensional. Sementara itu, pembiayaan syariah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan literasi, inovasi produk, serta persepsi masyarakat yang menganggap sistem syariah lebih kompleks. Di dukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa aksesibilitas dan pemahaman menjadi faktor utama dalam keputusan (UMKM) menggunakan pembiayaan syariah(Imam Abdul Aziz1 , Junaidi2, 2024)

Namun, pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan (UMKM) karena menggunakan prinsip keadilan dan bagi hasil. Meskipun begitu di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan formal masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti keterbatasan agunan, kurangnya informasi mengenai layanan keuangan, serta rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha (Agung & Lestari, 2025)

Selain itu pembiayaan syariah terbukti memiliki peran dalam membantu pengembangan (UMKM) melalui penyediaan modal usaha berbasis akad yang sesuai dengan prinsip islam, seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan (UMKM) (Renaldi et al., 2024)

4.2 Analisis Deskriptif Time Series (Bulanan 2025)

Analisis deskriptif time series digunakan untuk melihat pola perkembangan pembiayaan (UMKM) secara bulanan sepanjang tahun 2025, baik sistem konvensional maupun syariah di dua

wilayah penelitian, yakni Aceh dan Jawa Barat. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, fluktuasi, serta perbedaan karakteristik pembiayaan antar wilayah.

4.2.1 Grafik Perbandingan Pembiayaan UMKM (Konvensional vs Syariah)

Grafik 4.1 Perbandingan di Jawa Barat

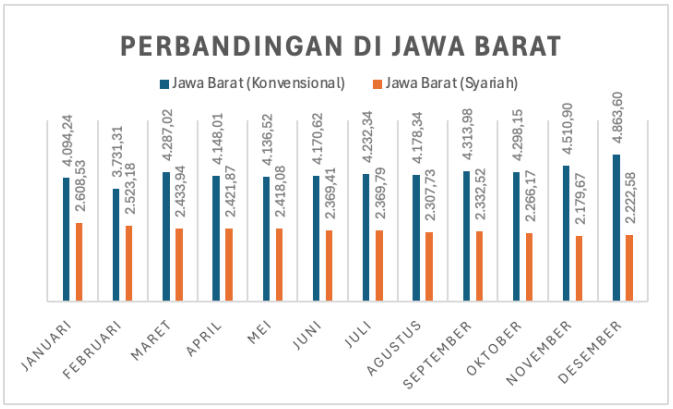

Sumber: OJK, 2026

Berdasarkan grafik “Perbandingan di Jawa Barat”, terlihat bahwa nilai pada sistem konvensional selalu lebih tinggi dibandingkan sistem syariah selama periode Januari–Desember. Sektor syariah menunjukkan kecenderungan menurun secara bertahap dari Januari hingga Oktober sebelum mengalami sedikit kenaikan pada November dan Desember. Dominasi pembiayaan konvensional di Jawa Barat menunjukkan bahwa UMKM lebih banyak mempertimbangan kecepatan layanan dan ketersediaan produk pembiayaan. Kondisi ini sejalan dengan *Financial Access Theory* yang menjelaskan bahwa keputusan penggunaan layanana keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat aksesibilitas lembaga keuangan. Semakin mudah suatu layanan diakses, semakin besar kemungkinan layanan tersebut digunakan oleh pelaku usaha. Hasil grafik tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa bank konvensional masih memiliki dominasi dari sisi aset, profitabilitas, dan penghimpunan dana dibandingkan bank syariah di Indonesia. Penelitian oleh (Thoybah1 & , Rico Wijaya Z2, 2026) menjelaskan bahwa “kinerja keuangan bank konvensional menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dibanding bank syariah pada periode 2021–2024”. Selain itu, penelitian (Surya & Sudirman, 2023) menemukan bahwa terdapat perbedaan pada rasio keuangan tertentu antara bank konvensional dan bank syariah, terutama dalam kemampuan menghasilkan margin keuntungan.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa profitabilitas bank konvensional cenderung lebih tinggi dibandingkan bank syariah karena pangsa pasar dan skala operasional yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh studi (Najiatun, 2024), yang menyatakan bahwa perbankan syariah

masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan daya saing dibandingkan perbankan konvensional di Indonesia.

Grafik 4.2 Perbandingan di Aceh

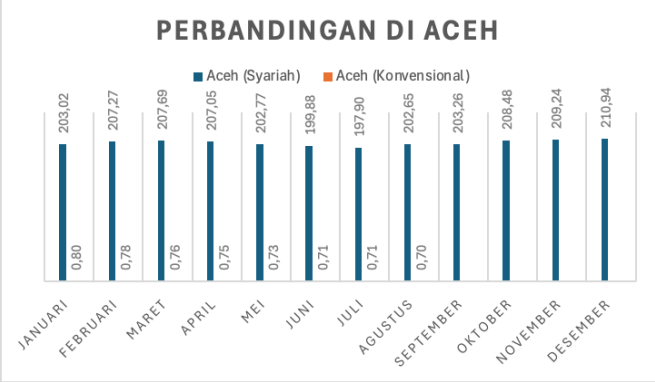

Sumber: OJK, 2026

Berdasarkan grafik “Perbandingan di Aceh”, terlihat bahwa sistem syariah memiliki nilai jauh lebih tinggi di bandingkan sistem konvensional sepanjang periode Januari hingga Desember. pada januari, nilai syariah tercatat sebesar 203,02 sedangkan konvensional hanya 0,80. Nilai syariah kemudian mengalami kenaikan bertahap hingga Maret sebesar 207,69, sempat menurun pada Juni dan Juli menjadi 199,88 dan 197,90, lalu kembali meningkat sampai mencapai puncaknya pada Desember sebesar 210,94. Sementara itu, sistem konvensional menunjukkan tren menurun secara konsisten dari Januari (0,80) hingga Agustus (0,70), bahkan setelah Agustus data konvensional tidak lagi tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Aceh jauh lebih dominan dibandingkan perbankan konvensional. Menurut (Rizka & Amri, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan konversi bank konvensional menjadi syariah menyebabkan perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah di Aceh. Selain itu, penelitian (Symsyuri, Fadillah & Kusuma, 2021). menyatakan bahwa implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh bertujuan memperkuat penerapan ekonomi Islam dan mengurangi praktik perbankan konvensional berbasis bunga.

Kondisi dominasi syariah juga diperkuat oleh penelitian mengenai kinerja Bank Aceh Syariah yang menunjukkan bahwa profitabilitas bank relatif stabil dan meningkat pada periode 2020–2024. (Fitriah & Aisyah, 2026) menemukan bahwa *Return on Assets* (ROA) Bank Aceh Syariah meningkat dari 1,73% pada 2020 menjadi 2,05% pada 2022 dan tetap stabil hingga 2024. Penelitian lain oleh (Nurhasanah et al., 2024) juga menjelaskan bahwa Bank Aceh Syariah mampu menjaga stabilitas rentabilitas dan likuiditas pada masa pemulihan pasca pandemi meskipun menghadapi tantangan efisiensi operasional. Dengan demikian, grafik tersebut menggambarkan bahwa Aceh mengalami penguatan sistem keuangan syariah secara signifikan,

sedangkan keberadaan perbankan konvensional semakin berkurang seiring implementasi regulasi syariah di daerah tersebut.

Selain faktor regulasi, dominasi pembiayaan syariah di Aceh menunjukkan bahwa keputusan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh nilai – nilai religius yang melekat dalam lingkungan sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku tersebut mencerminkan upayah menghindari praktik riba serta mewujudkan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *falah* (kesejahteraan).

4.2.2 Grafik Pangsa (*Share*) Pembiayaan

Grafik 4.3 Grafik Gabung *Share* Pembiayaan

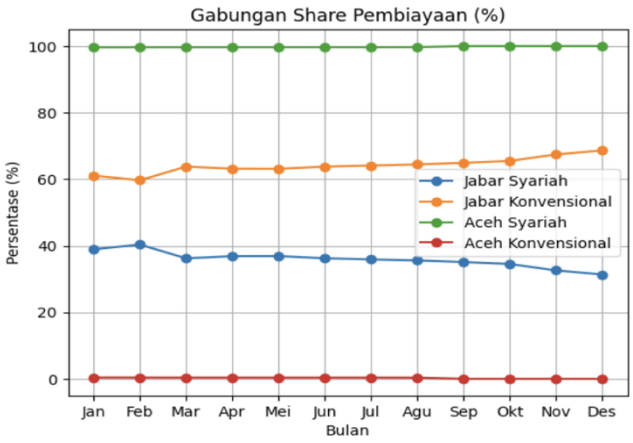

Berikut adalah grafik gabungan share pembiayaan (%) antara syariah dan konvensional untuk Aceh dan Jawa Barat.

- Aceh (Syariah) berada di hampir 100% sepanjang tahun, menunjukkan dominasi yang kuat.
- Aceh (Konvensional) berada di 0% atau mendekati nol, menandakan hampir tidak ada peran.
- Jawa Barat (Konvensional) berkisar 60%-69% dan cenderung meningkat.
- Jawa Barat (Syariah) berkisar 31%-40% dan cenderung menurun

Grafik gabungan menunjukkan adanya perbedaan struktur pembiayaan yang sangat jelas antara Aceh dan Jawa Barat. Aceh memiliki sistem yang sepenuhnya didominasi oleh pembiayaan syariah dengan pangsa hampir 100% sepanjang periode, sedangkan pembiayaan konvensional hampir tidak berkontribusi. Sebaliknya, Jawa Barat menunjukkan *system dual banking*, namun dengan dominasi kuat pembiayaan konvensional yang terus meningkat hingga akhir tahun.

Perbedaan ini menegaskan adanya gap regional dalam struktur ekonomi dan preferensi pembiayaan UMKM. Aceh mencerminkan sistem ekonomi berbasis nilai religius (Islam),

sedangkan Jawa Barat lebih mencerminkan pendekatan rasional-ekonomi yang menekankan efisiensi dan akses pembiayaan. Perbedaan pangsa pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan UMKM tidak bersifat universal, tetapi dipengaruhi oleh karakteristik sosial, kelembagaan, dan ekonomi masing – masing wilayah. Dengan demikian, pengembangan kebijakan pembiayaan UMKM perlu mempertimbangkan kondisi lokasi agar lebih efektif dalam menjawab kebutuhan pelaku usaha.

4.3 Analisis Komparatif (Aceh vs Jawa Barat)

4.3.1 Perbandingan Struktur Pembiayaan

Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam struktur pembiayaan antara Aceh dan Jawa Barat. Perbandingan ini dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2

Perbandingan Pembiayaan Aceh dan Jawa Barat

Aspek	Aceh	Jawa Barat	Implikasi
Sistem Keuangan Dominan	Syariah	Konvensional	Menunjukkan perbedaan orientasi pembiayaan
Faktor Utama	Religiusitas	Efisiensi dan akses	Membentuk preferensi UMKM
Dukungan Kelembagaan	Sangat kuat	Moderat	Memengaruhi pilihan pembiayaan
Persepsi terhadap Riba	Tinggi	Relatif rendah	Mendorong penggunaan pembiayaan syariah

Secara empiris, data menunjukkan bahwa di Aceh, pembiayaan syariah memiliki pangsa hampir 100% sepanjang tahun, sementara pembiayaan konvensional sangat kecil bahkan mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan di Aceh telah sepenuhnya bertransformasi ke arah syariah. Sebaliknya, di Jawa Barat, pembiayaan konvensional mendominasi dengan pangsa sekitar 60%–69%, sedangkan pembiayaan syariah hanya berkisar 31%–40%. Kondisi ini mencerminkan bahwa Jawa Barat masih mengadopsi sistem keuangan campuran, namun dengan kecenderungan kuat pada sistem konvensional.

4.3.2 Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa Aceh memiliki kecenderungan preferensi pembiayaan berbasis nilai Islam, yang tercermin dari dominasi pembiayaan syariah. Tingginya preferensi ini tidak terlepas dari faktor religiusitas masyarakat serta kebijakan daerah yang mendorong implementasi sistem keuangan syariah. Pelaku UMKM di Aceh cenderung menghindari sistem bunga karena dianggap mengandung riba, sehingga lebih memilih pembiayaan berbasis bagi hasil yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip Islam.

Sebaliknya, Jawa Barat menunjukkan preferensi berbasis efisiensi dan aksesibilitas. Pelaku UMKM di wilayah ini lebih mempertimbangkan aspek praktis seperti kemudahan akses pembiayaan, kecepatan proses, serta biaya yang kompetitif. Oleh karena itu, pembiayaan konvensional masih menjadi pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dan mudah dijangkau. Kondisi tersebut sejalan dengan *Rational Choice Theory* yang menjelaskan bahwa individu cenderung memilih alternatif yang dianggap memberikan manfaat terbesasr berdasarkan informasi dan sumber daya tersedia.

Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam lima tahun terakhir yang menyatakan bahwa religiusitas dan persepsi terhadap riba memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembiayaan. Penelitian oleh (Siregar & Lubis, 2023) menunjukkan bahwa pelaku UMKM dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memilih pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian (Harahap, 2022) menemukan bahwa persepsi terhadap riba berpengaruh positif terhadap penggunaan layanan keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prefernsi pembiayaan UMKM merupakan hasil interaksi antar faktor ekonomi dan faktor religius. Aceh menunjukkan dominasi faktor religius dan kelembagaan syariah dalam membentuk keputusan pembiayaan, sedangkan Jawa barat lebih dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi dan kemudahan akses. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan ekonomi konvensional maupun ekonomi islam tidak dapat digunakan secara terpisah dalam menjelaskna perilaku pembiayaan UMKM di Indonesia

4.4 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Preferensi UMKM

4.4.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi pelaku UMKM dalam menentukan pilihan sumber pembiayaan. Berdasarkan data yang telah dianalisis sebelumnya, terlihat bahwa di Jawa Barat pembiayaan konvensional masih mendominasi dibandingkan pembiayaan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Jawa Barat

lebih mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi dibandingkan pertimbangan religius dalam memilih layanan pembiayaan.

Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat di daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Jawa Barat juga relatif lebih baik. Pelaku UMKM cenderung memilih lembaga pembiayaan yang memiliki jaringan luas, prosedur cepat, dan skema pembayaran yang mudah dipahami. Dalam praktiknya, sistem bunga pada pembiayaan konvensional dianggap lebih sederhana karena memiliki nominal cicilan yang tetap dan dapat diprediksi. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan usaha dan arus kas bisnis mereka.
Dengan demikian, UMKM cenderung memilih pembiayaan yang memiliki karakteristik:

- proses pencairan cepat,
- biaya relatif rendah,
- persyaratan mudah dipenuhi,
- serta akses layanan yang luas.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial dan inklusi keuangan juga turut memengaruhi perilaku pembiayaan UMKM. Akses digital yang semakin mudah membuat pelaku usaha lebih rasional dalam menentukan sumber pembiayaan berdasarkan efisiensi biaya dan kecepatan layanan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Muhammad Wahyu Alfkar, 2023) yang menyebutkan bahwa kemudahan akses keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan penggunaan layanan keuangan formal oleh pelaku usaha kecil.

4.4.2 Faktor Ekonomi Islam

Berbeda dengan Jawa Barat, faktor ekonomi Islam menjadi determinan utama dalam preferensi pembiayaan UMKM di Aceh. Berdasarkan data sebelumnya, pangsa pembiayaan syariah di Aceh mencapai hampir 100%, sedangkan pembiayaan konvensional sangat kecil bahkan mendekati nol pada beberapa periode. Kondisi ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat Aceh terhadap pembiayaan syariah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem bunga pada pembiayaan konvensional dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung menghindari sistem bunga dan lebih memilih pembiayaan berbasis syariah. Sistem pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang dianggap lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.

Selain prinsip bagi hasil, sistem ekonomi Islam juga menekankan aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Pelaku UMKM di Aceh tidak hanya

mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan pembiayaan syariah menjadi pilihan utama dibandingkan pembiayaan konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sinta et al., 2020) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat menggunakan layanan bank syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar kecenderungannya memilih lembaga keuangan syariah dibandingkan konvensional. Selain itu, penelitian (Damayanti et al., 2026) juga menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dan norma sosial Islam menjadi faktor penting dalam membentuk minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Indonesia.

4.4.3 Sintesis Faktor Dominan

Tabel 3

Matriks Sintesis Faktor Dominan Pembiayaan UMKM

Faktor	**Aceh**	**Jawa Barat**
Religiusitas	Dominan	Rendah
Akses Pembiayaan	Sedang	Tinggi
Literasi Keuangan	Sedang	Tinggi
Pertimbangan Efisiensi	Rendah	Dominan
Persepsi terhadap Riba	Sangat Tinggi	Sedang

Preferensi pembiayaan UMKM merupakan hubungan antar faktor ekonomi dan faktor religius. Di Aceh, faktor religius menjadi penentu utama penggunaan pembiayaan syariah, karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap larangan riba. Sedangkan di Jawa Barat faktor ekonomi seperti efisiensi, kemudahan akses lebih dominan menentukan pilihan pembiayaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik regional memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kebijakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM dan sistem pembiayaan harus di sesuaikan dengan karakteristik masing masing daerah.

4.5 Analisis Preferensi UMKM

Preferensi UMKM dalam memilih pembiayaan perbankan menunjukkan perbedaan antar wilayah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kelembagaan, serta sosial, dan religius. Dalam penelitian ini, perbedaan yang cukup signifikan terlihat antara Aceh dan Jawa Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku pembiayaan UMKM merupakan hasil interaksi antara pertimbangan efisiensi ekonomi dan karakteristik sosial yang melekat pada lingkungan tempat usaha beroperasi.

4.5.1 Preferensi di Aceh

UMKM di Aceh pada umumnya cenderung memilih pembiayaan berbasis syariah. Kecenderungan tersebut berkaitan dengan penerapan sistem keuangan syariah di daerah serta kuatnya nilai religius yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, pilihan tersebut mencerminkan upaya pelaku usaha untuk menghindari praktik riba dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah. Pemikiran M. Umer Chapra menjelaskan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan (Chapra, 2000). Oleh karena itu, keputusan pembiayaan tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, dan persepsi terhadap keadilan sistem bagi hasil menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pembiayaan UMKM (Ammaliah, 2025; Sanjani & Sari, 2021). Selain itu, dukungan kebijakan daerah terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah turut memperkuat penggunaan pembiayaan syariah di Aceh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kelembagaan memiliki peran penting dalam membentuk preferensi pembiayaan pelaku usaha.

4.5.2 Preferensi di Jawa Barat

Berbeda dengan Aceh, UMKM di Jawa Barat cenderung lebih memilih pembiayaan dari perbankan konvensional. Preferensi tersebut umumnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kemudahan dalam memperoleh akses modal usaha. Bagi sebagian besar pelaku UMKM, akses pembiayaan yang cepat menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran aktivitas usaha sehingga aspek praktis lebih diprioritaskan dalam menentukan sumber pembiayaan (Sanjani & Sari, 2021).

Temuan ini sejalan dengan *Rational Choice Theory* yang menjelaskan bahwa individu cenderung memilih alternatif yang dianggap mampu memberikan manfaat terbesar dengan biaya dan risiko yang paling rendah. Dalam konteks UMKM di Jawa Barat, pembiayaan konvensional dipersepsikan sebagai pilihan yang lebih efisien karena menawarkan proses yang relatif lebih cepat, mudah dipahami, dan didukung oleh jaringan layanan yang luas.

Selain itu, *Financial Access Theory* menejelaskan bahwa tingkat aksesibilitas lembaga keuangan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Luasnya jaringan layanan perbankan konvensional, ketersediaan kantor cabang, layanan digital, serta kemudahan transaksi menjadi faktor yang memperkuat dominasi pembiayaan konvensional di Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi pembiayaan UMKM.

Salah satu faktor utama tingginya pembiayaan konvensional adalah proses pencairan dana yang dinilai lebih cepat dan prosedur yang lebih sederhana. Kebutuhan modal kerja bersifat mendesak, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan operasional usaha, membuat pelaku UMKM membutuhkan layanan pembiayaan yang efisien dan mudah diakses. Selain itu, prosedur kredit pada bank konvensional dianggap lebih mudah dipahami, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam administrasi dan literasi keuangan (Ammaliah, 2025).

Kondisi tersebut juga dapat dijelaskan melalui *Bounded Rationality* yang menyatakan bahwa individu sering kali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan alternatif yang paling mudah dipahami. Dalam situasi keterbatasan informasi dan kebutuhan modal yang mendesak, pelaku UMKM cenderung memilih pembiayaan konvensional karena lebih familiar dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan usaha secara cepat.

Meskipun suku bunga tetap menjadi pertimbangan dalam memilih pembiayaan, sebagian pelaku usaha tetap lebih mengutamakan efisiensi layanan dibandingkan besarnya bunga yang harus dibayar. Kemudahan prosedur, kecepatan layanan, dan fleksibilitas pembiayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan pembiayaan konvensional (Safitri, 2025). Dengan demikian, preferensi UMKM di Jawa Barat menunjukkan bahwa efisiensi transaksi dan kemudahan akses menjadi pertimbangan dominan dalam pemilihan pembiayaan usaha.

4.6 Analisis Perspektif Ekonomi vs Ekonomi Islam

4.6.1 Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam perspektif ekonomi konvensional, keputusan pelaku usaha dalam memilih sumber pembiayaan didasarkan pada prinsip rasionalitas ekonomi (*cost-benefit analysis*). Pelaku UMKM

cenderung memilih pembiayaan yang dianggap mampu memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang paling efisien. Oleh karena itu, aspek seperti keuntungan, risiko, kemudahan akses, dan efektivitas layanan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi (Rakhmawati et al., 2025).

Prinsip rasionalitas tersebut tercermin pada preferensi UMKM di Jawa Barat yang lebih banyak menggunakan pembiayaan konvensional dibandingkan pembiayaan syariah. Kemudahan prosedur, kecepatan pencairan dana, serta luasnya jaringan layanan perbankan konvensional menjadi faktor yang mendorong pelaku usaha memilih sumber pembiayaan tersebut. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui *Rational Choice Theory* yang menyatakan bahwa individu akan memilih alternatif yang memberikan manfaat palung besar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, pelaku UMKM memandang pembiayaan konvensional sebagai pilihan yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.

Selain itu, tingginya penggunaan pembiayaan konvensional juga menunjukkan pentingnya akses terhadap layanan keuangan. *Financial Access Theory* menjelaskan bahwa penggunaan layanan keuangan formal sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses, ketersediaan layanan, dan rendahnya biaya transaksi. Semakin mudah suatu lembaga keuangan dijangkau, maka semakin besar kemungkinan masyarakat memanfaatkannya. Kondisi tersebut terlihat pada Jawa Barat yang memiliki jaringan perbankan konvensional lebih luas serta didukung oleh perkembangan layanan keuangan digital yang semakin memudahkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan.

Namun demikian, keputusan ekonomi tidak selalu diambil berdasarkan informasi yang sempurna. Dalam praktiknya, pelaku UMKM sering kali menghadapi keterbatasan informasi dan waktu dalam menentukan pilihan pembiayaan. Fenomena ini sesuai dengan teori *Bounded Rationality* yang dikemukakan Simon, yang menjelaskan bahwa individu cenderung memilih alternatif yang dianggap cukup memadai dibandingkan alternatif yang paling optimal. Oleh karena itu, meskipun pembiayaan syariah menawarkan mekanisme bagi hasil yang adil, sebagian pelaku UMKM tetap memilih pembiayaan konvensional karena lebih familiar, mudah dipahami, dan cepat diperoleh.

Selain berorientasi pada efisiensi, ekonomi konvensional juga menempatkan profit sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Modal dipandang sebagai faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam sistem ini, bunga dipahami sebagai harga atas penggunaan modal (*price of capital*) yang menjadi bagian penting dalam mekanisme pasar keuangan modern (Rofa & Harahap, 2023).

Dengan demikian, dari perspektif ekonomi konvensional, preferensi UMKM terhadap pembiayaan konvensional dapat dipahami sebagai keputusan yang rasional karena didasarkan pada pertimbangan efisiensi, aksesibilitas, dan optimalisasi keuntungan usaha.

4.6.2 Perspektif Ekonomi Islam

Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh kentungan, tetapi juga memperhatikan aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Sistem ekonomi Islam menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai prinsip utama dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam adalah *adl* (keadilan). Prinsip ini menekankan bahwa hubungan ekonomi harus dibangun secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks pembiayaan, prinsip keadilan diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang memungkinkan keuntungan dan risiko usaha dibagi secara proporsional antara lembaga keuangan dan nasabah. Sistem tersebut berbeda dengan mekanisme bunga yang memberikan keuntungan tetap kepada pemilik modal tanpa memperhatikan kondisi usaha yang dijalankan.

Selain keadilan, ekonomi Islam juga berorientasi pada pencapaian *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual. Oleh karena itu, keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan nilai-nilai syariah. Hal ini terlibat pada preferensi UMKM di Aceh yang lebih dominan menggunakan pembiayaan syariah. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga berupaya menjalankan aktivitas usaha seusai dengan prinsip-prinsip Islam.

Konsep lain yang menjadi dasar ekonomi Islam adalah *maslahah* (kemanfaatan). Pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui sistem bagi hasil, hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha dibangun atas dasar kemitraan sehingga dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan larangan riba yang menjadi salah satu fondasi utama ekonomi Islam. Riba dipandang sebagai tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas produktif yang seimbang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

Artinya:

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara transaksi perdagangan yang diperbolehkan dengan praktik riba yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi (Arif & Elviani, 2025).

Tingginya penggunaan pembiayaan syariah di Aceh menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan lingkungan kelembagaan syariah memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ikhwa & Firdaus, 2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Dengan demikian, perspektif ekonomi Islam memandang pembiayaan tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.6.3 Perbandingan Inti

Perbandingan antara perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami keputusan pembiayaan UMKM. Perspektif ekonomi konvensional menekankan rasionalitas individu, efisiensi, serta kemudahan akses sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan ini mampu menjelaskan mengapa UMKM di Jawa Barat lebih memilih pembiayaan konvensional karena dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat dan mudah diperoleh.

Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kesejahteraan (*falah*), dan larangan riba sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi. Perspektif ini menjelaskan mengapa UMKM di Aceh lebih cenderung memilih pembiayaan syariah meskipun dalam beberapa kondisi belum tentu lebih unggul dari sisi efisiensi layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan UMKM pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi dan faktor religius. Pada wilayah dengan karakteristik ekonomi yang lebih kompetitif seperti Jawa Barat, faktor efisiensi dan aksesibilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, pada wilayah dengan karakteristik religius yang kuat seperti Aceh, nilai-nilai syariah memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam membentuk keputusan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, perilaku pembiayaan UMKM di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu perspektif. Pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori ekonomi

konvensional dan ekonomi Islam menjadi lebih relevan untuk memahami bagaimana faktor rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai religius bekerja secara bersamaan dalam menentukan pilihan pembiayaan UMKM.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan pembiayaan UMKM tidak dapat hanya berfokus pada aspek ekonomi maupun aspek religius secara terpisah. Kebijakan pengembangan sektor keuangan perlu mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan masing-masing wilayah agar mampu meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Selain itu, perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas agar tidak hanya unggul dari aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mampu bersaing dari efisiensi dan kemudahan layanan.

4.7 Ringkasan Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi UMKM terhadap pembiayaan perbankan dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan religius. Pada Jawa barat, keputusan pembiayaan lebih banyak dipengaruhi oleh kemudahan akses, kecepatan layanan, dan efisiensi prosedur sehingga pembiayaan konvensional menjadi pilihan utama. Temuan ini sejalan dengan *Rational Choice Theory, Financial Access Theory, dan Bounded Rationality* yang menjelaskan bahwa pelaku usaha cenderung memilih alternatif pembiayaan yang dianggap paling menguntungkan dan mudah di akses.

Sebaliknya UMKM di Aceh menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dalam menggunakan pembiayaan syariah. Preferensi tersebut dipengaruhi oleh tingkat religiusitas masyarakat serta dukungan lingkungan kelembagaan berbasis syariah. Temuan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kesejahteraan (*falah*), dan larangan riba dalam aktivitas ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan UMKM di Indonesia tidak dapat dijelaskan hanya melalui pertimbangan ekonomi maupun religius secara terpisah. Faktor ekonomi, sosial, kelembagaan, dan religius saling berinteraksi dalam membentuk keputusan pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam menjadi penting untuk memahami perilaku pembiayaan UMKM secara lebih komprehensif.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi UMKM dalam menentukan pilihan pembiayaan perbankan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan

tersebut melalui pendekatan ekonomi konvensional dalam ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan UMKM dalam memilih sumber pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh aspek aksesibilitas layanan keuangan, kondisi kelembagaan, serta nilai – nilai religius yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa UMKM di Aceh memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk memanfaatkan pembiayaan syariah. Preferensi tersebut dipengaruhi oleh tingginya tingkat religiusitas masyarakat, pemahaman terhadap larangan riba, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang mendorong implementasi sistem keuangan syariah. Sebaliknya, UMKM di Jawa Barat lebih banyak memilih pembiayaan konvensional karena dianggap menawarkan kemudahan akses, proses yang lebih cepat, prosedur yang lebih sederhana, serta jaringan layanan yang luas. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi dan kemudahan layanan masih menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan oleh pelaku UMKM.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengintegrasi perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam menjelaskan perilaku pembiayaan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi pembiayaan UMKM tidak dapat dijelaskan hanya melalu faktor ekonomi maupun faktor religius secara terpisah, melainkan melalui interaksi keduanya yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kelembagaan pada masing – masing wilayah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dan berfokus pada dua wilayah penelitian, yaitu Aceh dan Jawa Barat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum merepresentasikan kondisi preferensi pembiayaan UMKM di seluruh Indonesia. Penelitian selanjutnya disasarkan untuk memanfaatkan data primer melalui survie atau wawancara langsung dengan pelaku UMKM dan juga memperluas cakupan wilayah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya lebih intensif dari pemerintah, OJK, dan lembaga perbankan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, perluasan akses layanan, pengembangan produk pembiayaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha, serta peningkatan kualitas layanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah. Penyederhanaan prosedur dan percepatan proses pembiayaan juga perlu dilakukan agar layanan keuangan syariah mampu menjadi alternatif yang lebih menarik bagi UMKM tanpa mengesampingkan prinsip – prinsip sya riah yang menjadi landasannya. Dengan demikian, kontribusi perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pembangunan ekonomi nasional dapat semakin di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, I. G., & Lestari, K. (2025). *Tantangan akses pembiayaan umkm terhadap lembaga keuangan formal di indonesia*. *4*(2), 1–11. https://doi.org/https://ejournal.nlc-education.or.id/

Aldiansyah, Isnaini, D., & Rusmiati, D. (2025). THE EFFECTIVENESS OF SHARIA FINANCING MODEL IN BANK SYARIAH INDONESIA : LITERATURE REVIEW PERSPECTIVE. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, *11*(1), 15–24. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ieconomics.v11i1.27916

Amina, S., Narulita, N., Santoso, A. S., Situmorang, S. A., & Fachmi, M. (2025). *KAJIAN TEORI: PERAN LITERASI KEUANGAN DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN DAN KEBERLANGSUNGAN UMKM DI ERA DIGITAL MELALUI SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW (SLR)*. *8*(2), 1116–1127. https://doi.org/https://doi.org/10.46576/bn.v8i2.6728

Ammaliah, R. R. (2025). Efektivitas Produk Pembiayaan Syariah BSI (Bank Syariah Indonesia) Terhadap Pemberdayaan UMKM. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 506–513. https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12672

Arif, M., & Elviani. (2025). *Riba dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam*. *1*, 132–138. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/iqrar.v1i2.4663

Azam, S. E., & Abdullah, M. A. (2024). *SMEs , Employment Generation , and Islamic Finance*. *7*(January), 73–94. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18632 Web:

Azizah, F. H., Innayah, M. N., Tubastuvi, N., & Aryoko, Y. P. (2024). *Factors Affecting Financial Behavior of Micro , Small and Medium Enterprises (MSMEs): The Role of Financial Inclusion , Financial Literacy and Financial Technology*. *8*(2), 113–128. https://doi.org/https://doi.org/10.30741/adv.v8i2.1333

Beik, A. P. D. I. S. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*.

Bernando, F. O., Ray, E. L., & Oktaviano, B. (2023). *SME ' S FINANCIAL BEHAVIOR ; ACCESS TO FINANCE , FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL EXPERIENCE*. *12*(04), 1790–1798. https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/3339

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.

Damayanti, P., Yanto, H., Pintor, S., & Patiro, S. (2026). *Factors Forming Indonesian Customers ' Attitudes and Intention towards Sharia Banking Products Before and After the COVID-19 Pandemic Produk Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*. *17*(10), 95–114. https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/journals/jdm

Fitriah, D. M., & Aisyah, E. N. (2026). *Analisis kinerja profitabilitas Bank Aceh Syariah melalui Return on Assets (ROA) periode 2020 – 2024*. *4*, 169–177. https://doi.org/http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

Harahap, B. (2022). *Islamic Organization and the Perception of riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims : Evidence From Indonesia*. https://doi.org/10.1177/21582440221097931

Hartanto, S., Suparyanto, T., & Azwar. (2023). Islamic Finance Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review . *Millah: Journal of Religious Studies*, *22*(2 SE-Articles), 435–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art6

Ikhwa, R., & Firdaus, R. (2024). Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan : Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, *1*, 98–105. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629

Imam Abdul Aziz1 , Junaidi2, A. B. 1. (2024). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKSESIBILITAS UMKM TERHADAP PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH (STUDI PADA UMKM KAMPUNG LEMBUR SAWAH MULYAHARJA) Imam*. *5*(2), 121–130. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jies.2024.5.2.121-130

Magdy, M., & Fahmy, F. M. (2022). How salt stress - responsive proteins regulate plant adaptation to saline conditions. In *Plant Molecular Biology* (Vol. 108, Issue 3). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/s11103-021-01232-x

Menne, F., Surya, B., Yusuf, M., Suriani, S., Ruslan, M., & Iskandar, I. (2022). *Optimizing the Financial Performance of SMEs Based on Sharia Economy : Perspective of Economic Business Sustainability and Open Innovation*. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/joitmc8010018

Muhammad Wahyu Alfkar, A. M. (2023). of Criminal Law Studies. *2023*, *1568*. https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/index

Najiatun. (2024). *PERBANDINGAN PROFITABILITAS BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA Najiatun*. *4*(1), 56–65. https://doi.org/https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/albirru/article/download/3211/1779/11780

Ninglasari, S. Y., Sulaeman, S., Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs.

Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, *9*(2 SE-Articles), 167–184. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art2

Nurhasanah, I., Haq, M. F., Nasution, M. S., Sultanah, U. I. N., & Lhokseumawe, N. (2024). *ANALISIS RASIO RENTABILITAS KINERJA KEUANGAN*. *5*(2), 712–730. https://doi.org/https://ejournal.iain-bone.ac.id/index.php/ibf/article/view/6000

Rakhmawati, V., Nurfadila, E., & Pratama, G. (2025). Uang dan Mekanisme Bunga : Konsep , Definisi , serta Contoh dalam Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(September). https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3575

Renaldi, R., Karmawan, S., & Lembaga, K. (2024). *PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM keuangan yang berlandaskan keadilan , kemanfaatan (maslahat),*. *3*(2), 102–114. https://doi.org/https://doi.org/10.57171/jpsi.v3i2.135

Rizka, A., & Amri, Y. (2021). *Pro dan Kontra Konversi Bank Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018*. *6*(2), 118–130. https://doi.org/http://journal.iainlangsa.ac.id/index.

Rofa, I. T., & Harahap, M. I. (2023). Conventional Money Market Practices and Prices in Conventional Money Market. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Bisnis Digital*, *2*(1), 13–18. https://doi.org/10.37676/jambd.v2i1.2785

Safitri, I. (2025). *Efektivitas pembiayaan umkm oleh bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di indonesia 1*. *18*(2), 1762–1769. https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i2

Sanjani, M. R., & Sari, I. F. (2021). Preferensi Nasabah Pelaku UMKM dalam Menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus UMKM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(01), 360–372. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2242

Sinta, T., Fauzi, A., & Murniawaty, I. (2020). *Economic Education Analysis Journal*. *9*(2), 473–486. https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39541

Siregar, S., & Lubis, F. A. (2023). *Determinan Keputusan Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Menggunakan*. *7*, 890–907. https://doi.org/: https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.15046 Determinan

Sofjan, P. A., Fazrinuriko, N. D. S. L. S. R., Joni, A. O. W., & Fauziah, R. (2026). *Bank syariah lembaga intermediary financial*. *3*(4), 319–326. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/jemb

Surya, I. M., & Sudirman, N. (2023). *STUDI KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2020-2021*. *12*(08), 1472–1483. https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index

Syafaah, N., Gede, L., & Dewi, K. (2025). *Mengungkap Motivasi UMKM dalam Keputusan untuk Menggunakan Fasilitas Pembiayaan di BTPN Syariah (Studi Kasus Nasabah BTPN Syariah Gerokgak)*. *15*(1), 70–80. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v15i1.92155

Symsyuri, Fadillah, N. H., & Kusuma, A. R. (2021). *Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh*. *7*(03), 1705–1716. https://doi.org/http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal

Tambunan, T. T. H. (2019). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Thathsarani, U. S., & Jianguo, W. (2022). *Do Digital Finance and the Technology Acceptance Model Strengthen Financial Inclusion and SME Performance?* https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ info13080390

Thoybah1, N. R., & , Rico Wijaya Z2, M. R. (2026). *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan*. *6*(2), 67–75. https://doi.org/https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/ Perbandingan

Utama, A. S. (2020). *PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. *2*(3), 290–298. https://doi.org/http://review-unes.com/index.php/law

UU RI No 20 Tahun. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*. *1*.

Wijaya, I. F., Widjajanto, A., & Prabowo, M. A. (2026). *Building trust : evidence from small business financing in Indonesia*. *9*. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s13731-026-00634-9

Zahra, Q. S. A., & Nurhasanah, E. (2023). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, *7*, 186–195. https://doi.org/https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.816 Analisis

Zahro, I. N., & Muflihin, M. D. (2026). *DENGAN METODE RBBR PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) PADA PERIODE 2021-*. *11*(204), 234–256. https://doi.org/://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29314